



PUTUSAN

Nomor :50/Pid.SUS/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSNAWATI ;
Tempat lahir : Tanak Maik ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Dasan Baru, Ds Labuhan Haji, Kec.Labuhan Haji, Kab.Kotim/ Jln Parmuka Ling.Karang Medain, Kel.Mataram Barat, Kec.Selaparang Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d tanggal 2 Juli 2020 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Cleopatra, S.H., Hendi Ronanto, S.H.M.H., Murdian, S.H., M.H., MKn, Mahsan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pid.sus./2020/PN.Mtr tanggal 28 Mei 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **HUSNAWATI** bersama-sama dengan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2019 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di kamar kos Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA beralamat di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa yang sekamar dengan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi M. NAJAMUDIN di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA menyiapkan alat hisap yang sudah dirakit berupa pipet, korek gas, tabung kaca dan botol pelastik beserta sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut ada pada saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA diketahui juga oleh Terdakwa karena Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA tinggal satu kamar kos.

Bahwa setelah alat hisap dan sabu-sabu disiapkan kemudian saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan saksi M. NAJAMUDIN membakar sabu-sabu yang telah dituangkan ke dalam tabung kaca lalu dihisap oleh saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA, saksi M. NAJAMUDIN dan Terdakwa secara bergantian.

Bahwa setelah acara pesta sabu tersebut selesai, lalu sisa sabu dan alat hisap tersebut disimpan dalam di lemari pakaian tepatnya di belakang lipatan pakaian milik saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 21.30 Wita disaat saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA bersama M. NAJAMUDIN berada disekitar Hotel Kayu Mas di Jl. Jayangrana No.20, Kel. Cakranegera Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dirinya ditangkap oleh saksi TRI DILI MARGYANTO Anggota Polisi Daerah NTB karena di duga melakukan transaksi Narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga saksi ROBI SURATMAN WIJAYA dan M. NAJAMUDIN di bawa ke kos milik saksi ROBI SURATMAN WIJAYA di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

Bahwa sekira jam 00.30 Wita masuk hari Kamis tanggal 28 November 2019 ketika saksi TRI DILI MARGYANTO Anggota Polisi Daerah NTB lainnya berada di kos milik saksi ROBI SURAYATMAN WIJAYA ditemukan Terdakwa sedang menonton televisi kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh salah satu warga bernama saksi I NENGGAH SRI ARDANI PUTRA. Saat pengeledahan lemari Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA di belakang libatan baju saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan **Toko Emas MIRAH BERLIAN** didalamnya terdapat ;

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek apai tersebut pada ujungnya terdapat jarum,

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong pipet plastik warna putih,
- 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,
- 1 (satu) buah sumbu warna ping,
- 1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti dimaksud Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan atau ijin menggunakan sabu-sabu / narkoba dimaksud sehingga saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa diamankan di Polda NTB.

Bahwa untuk memastikan barang bukti berupa serbuk putih yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah Narkoba dan untuk memastikan Terdakwa menggunakan atau tidak Narkoba dilakukan uji laboratorium simpel urine Terdakwa dan uji simpel serbuk putih yang ditemukan pada saat penggeledahan.

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza yang dikeluarkan oleh Balai besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0492.K tanggal 9 Desember 2019 menerangkan bahwa sampel seberat 0,0347 gram kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu **Mengandung Metamfetamin**, unsur Methamphetamine (Shabu) adalah termasuk Narkoba atau jenis Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. --

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **HUSNAWATI** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di kamar kos Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA beralamat di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *menyalah gunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa yang serumah dengan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi M. NAJAMUDIN di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Sebelum Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA menyiapkan alat hisap yang sudah dirakit berupa pipet, korek gas, tabung kaca dan botol plastik beserta sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut ada pada saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA diketahui juga oleh Terdakwa karena Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA tinggal satu kamar kos.

Bahwa setelah alat hisap dan sabu-sabu disiapkan kemudian saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan saksi M. NAJAMUDIN membakar sabu-sabu yang telah dituangkan ke dalam tabung kaca lalu dihisap oleh saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA, saksi M. NAJAMUDIN dan Terdakwa secara bergantian. Bahwa setelah acara pesta sabu tersebut selesai, lalu sisa sabu dan alat hisap tersebut disimpan dalam di lemari pakaian tepatnya di belakang lipatan pakaian milik saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 21.30 Wita disaat saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA bersama M. NAJAMUDIN berada disekitar Hotel Kayu Mas di Jl. Jayangrana No.20, Kel. Cakranegera Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dirinya ditangkap oleh saksi TRI DILI MARGYANTO Anggota Polisi Daerah NTB karena di duga melakukan transaksi Narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika sehingga saksi ROBI SURATMAN WIJAYA dan M. NAJAMUDIN di bawa ke kos milik saksi ROBI SURATMAN WIJAYA di Jln. Pramuka, Ling. Karang Medain, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

Bahwa sekira jam 00.30 Wita masuk hari Kamis tanggal 28 November 2019 ketika saksi TRI DILI MARGYANTO Anggota Polisi Daerah NTB lainnya berada di kos milik saksi ROBI SURAYATMAN WIJAYA ditemukan Terdakwa sedang menonton televisi kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh salah satu warga bernama saksi I NENGGAH SRI ARDANI PUTRA. Saat pengeledahan lemari Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA di belakang libatan baju saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah dompet kecil warna merah bertuliskan **Toko Emas MIRAH BERLIAN** didalamnya terdapat ;

- 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris merah putih,
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum,
- 2 (dua) potong pipet plastik warna putih,
- 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop,
- 1 (satu) buah sumbu warna ping,
- 1 (satu) buah pipet kaca yg di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti dimaksud Terdakwa dan saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan atau ijin menggunakan sabu-sabu / narkoba dimaksud sehingga saksi ROBI SURYATMAN WIJAYA dan Terdakwa diamankan di Polda NTB, untuk memastikan Terdakwa menggunakan atau tidak Narkoba dilakukan uji laboratorium simpel urine Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil uji urine Terdakwa pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Provinsi NTB diperoleh hasil urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dituangkan dalam Surat Keterangan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor : NAR- R03674/ LHU / BLKPK / XI / 2019 tanggal 28 November 2019.

Unsur Methamphetamin (Shabu) adalah termasuk Narkoba atau jenis Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164 / Pid.Sus /2020/PN.Mtr. Tanggal 28 Mei 2020, yang bunyinya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HUSNAWATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan toko emas MIRAH BERLIAN yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal putih di duga sabu ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik bergaris warna merah putih ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satu korek api tersebut pada ujungnya terdapat jarum ;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) potong pipet plastik warna merah putih berbentuk skop ;
 - 1 (satu) buah sumbu warna ping ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Roby Suratman Wijaya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164 /PID.Sus/2020 /PN.Mtr tanggal 28 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 164/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tanggal 3 Juni 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada , Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum Memori banding pada tanggal 19 Juni 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 22 Juni 2020 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN. Mtra, masing-masing tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 5 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempergunakan Kesempatan untuk melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pid.Sus./2020/PN. Mtr. Tanggal 28 Mei 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang Terdakwa telah jalani dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2020, Nomor 164/Pid.Sus./2020/PN.Mtr , yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dan Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami Dr.H. Ali Makki, S.H., M.H., Wakil ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., dan Unggul Ahmadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan No 50/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd .

.Ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,

Dr.H. Ali Makki, S.H., M.H.

Ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyudi, S.H.,

Mataram, Juli 2020

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 1983111001



Mataram, 11 Maret 2020

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 1983111001